

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

- imbang :
- a. bahwa pengembangan usaha bidang industri dan perdagangan merupakan kegiatan yang strategis bagi pengembangan ekonomi karena akan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga perlu pengaturan usaha dalam bidang industri dan perdagangan ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dibidang jasa, perdagangan dan manufaktur dipandang perlu untuk mengatur ketentuan Retribusi Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Standart Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA DI
KABUPATEN LAMONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membayar kegiatan pemerintahan;
7. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di tiap unit kerja pengguna anggaran daerah;
8. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
9. Perusahaan Industri, adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lamongan;
10. Komoditi Industri, adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah, penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
12. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
13. Perubahan Perusahaan, adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/pengangung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis barang/jasa dagangan utama;
14. Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Industri yang dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan industri;
15. Gudang, adalah ruangan yang memenuhi syarat-syarat tidak bergerak, dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, luas sekurang-kurangnya 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), diperuntukkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang permiaaan dan atau bahan baku industri;
16. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
17. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan atau usaha industri;
18. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah Tanda Daftar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki perusahaan;
19. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI, adalah Tanda Daftar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau perorangan yang menjalankan usaha industri;
20. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG, adalah Tanda Daftar atau catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
21. Pengusaha, adalah setiap orang perseorangan atau perserikutan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;

22. Usaha, adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
24. Wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
25. Masa retribusi, adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi ;
26. Badan hukum, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat untuk melakukan penyetoran retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP ;

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. SIUP Kecil bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. SIUP Besar bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Industri dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki TDI.
- (2) Setiap Perusahaan Industri dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki IUI.

- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki ijin perluasan ;
- (4) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diperlukan tahap persetujuan Prinsip.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan Wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai gudang dengan luas minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), wajib mendaftarkan dan memiliki TDG, kecuali gudang yang berada pada :
 - a. kawasan berikat ;
 - b. gudang yang melekat pada usaha industrinya.

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan masih menjalankan aktifitas perdagangannya ;
- (2) IUI/TDI, TDP dan TDG berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP, IUI/TDI, TDP dan TDG adalah :
 - a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan SIUP perusahaan pusat ;

- b. Perusahaan kecil perorangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan :
 - tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan ;
 - diurus dan dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mengerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat ;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima ;
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan SIUP, IUI/TDI, TDP dan TDG apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, TDI atau IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, TDI atau IUI wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.

Pasal 8

Tata cara dan prosedur pengajuan SIUP, IUI/TDI, TDP dan TDG akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP, TDI/IUI, Ijin Perluasan, TDP dan TDG.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah setiap pemberian SIUP, TDI/IUI, Ijin Perluasan, TDP dan TDG.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan perijinan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha serta besar kecilnya modal, nilai investasi dan luas bangunan gudang.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan struktur besarnya Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Pasal 15

(1). Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. SIUP.

- SIUP Kecil, sebesar Rp. 100.000,-

- SIUP Menengah, sebesar Rp. 200.000,-
- SIUP Besar, sebesar Rp. 500.000,-

b. TDI, sebesar Rp. 250.000,-

c. IUI.

- Investasi diatas 200 juta s/d 1 Milyard sebesar Rp. 500.000,-

- Investasi diatas 1 milyar sebesar Rp. 1.000.000,-

d. Ijin Perluasan Usaha Industri.

- Investasi 5 juta s/d 200 200 juta sebesar Rp. 150.000,-

- Investasi diatas 200 juta s/d 1 milyar sebesar Rp. 250.000,-

- Investasi diatas 1 milyar sebesar Rp. 500.000,-

e. TDP.

- Perseroan Terbatas sebesar Rp. 500.000,-

- Koperasi sebesar Rp. 150.000,-

- Persekutuan Komanditer sebesar Rp. 250.000,-

- Firma sebesar Rp. 150.000,-

- Perusahaan Perseorangan sebesar Rp. 100.000,-

- Bentuk Perusahaan lain Rp. 250.000,-

f. TDG.

- luas 36 m2 s/d 250 m2, sebesar Rp. 75.000,-

- luas diatas 250 m2 s/d 500 m2, sebesar Rp. 100.000,-

- luas diatas 500 m2 s/d 750 m2, sebesar Rp. 150.000,-

- luas diatas 750 m2 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 200.000,-

- luas diatas 1000 m2, sebesar Rp. 250.000,-

- (2) Biaya daftar ulang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Untuk Balik Nama/perubahan, besarnya retribusi ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Penggantian karena kerusakan atau kehilangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat perijinan dikeluarkan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG
Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 18

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD ;

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRBT, dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan yang jelas ;

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau mengurangi besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN
Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui POS tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman POS tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KADALUWARSA
Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi atau saksi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Disahkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 6 Nopember 2003

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
M A S F U K

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA
DI KABUPATEN LAMONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dimana pelayanan Publik yang termasuk didalamnya adalah pelayanan perizinan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana dan prasarana serta guna melindungi kepentingan umum dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan izin usaha dan Tanda Daftar Usaha dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pemberian pengertian istilah ini, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) termasuk peralatan yang berfungsi secara langsung untuk kegiatan perdagangan ;